

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik yang diberikan tugas secara professional utamanya untuk mendidik, membimbing, mengajar, melatih, mengarahkan, menilai serta mengevaluasi peserta didik jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan juga Pendidikan menengah.¹

Dalam konteks ini, tentu saja guru pasti memiliki hak-hak yang telah tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 40 ayat (1) huruf a yakni *pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai*. Artinya seorang guru berhak dalam memperoleh penghasilan yang meliputi gaji/upah pokoknya, tunjangan-tunjangan, serta penghasilan yang lainnya berupa tunjangan khusus, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan mashlahat yang berkaitan dengan tanggung jawab guru yang ditetapkan berdasarkan pada asas penghargaan karena prestasi dan kinerjanya yang dicapai.²

Konsep upah atau gaji yang layak merupakan hal yang sangat melekat dengan jaminan sosial sebagai penghargaan pemerintah untuk guru honorer. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Pasal 1 angka 15 yang berbunyi “gaji merupakan hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara Pendidikan atau satuan Pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.” Dan sesuai dengan Undang-

¹Ananda r, *Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*, LPPPI Medan;2018, hal 19

² Ananda r, *Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*, LPPPI Medan;2018, hal 69

Undang akan tetapi pada kenyataannya sangatlah berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Namun pada kenyataannya gaji atau pemasukan yang diperoleh oleh guru bisa dikatakan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apalagi guru-guru yang berstatus honorer, sehingga masih banyak guru-guru honorer yang terpaksa mengajar lebih dari satu sekolah untuk mendapatkan pemasukan yang lebih. Begitu rendahnya kesejahteraan guru berpengaruh kepada kurangnya mutu pembelajaran di Indonesia ini. Diambil dari sumber pada survey FGII atau Federasi Guru Independen Indonesia pada tahun 2005 lalu, untuk pendapatan yang ideal seorang guru seharusnya memiliki gaji bulanan sebesar tiga juta rupiah.

Berdasarkan pada data yang bersumber dari Databoks di situs lowongan kerja Jobstreet, gaji seorang guru rata-rata terendah yakni sejumlah Rp.2.400.000 per Oktober 2023. Jika dibandingkan dengan guru yang berstatus ASN guru honorer ini memiliki gaji yang lebih kecil dan dihitung sesuai jam yang diambil. Selain daripada itu guru honorer tidak memiliki tunjangan seperti guru yang berstatus ASN hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kebijakan yang secara khusus mengatur hal ini oleh pemerintah sendiri. Sehingga gaji yang didapat oleh guru honorer sepenuhnya bergantung pada instansi tempat guru honorer tersebut mengajar dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah. Bagaimanapun juga konsep upah atau gaji yang layak merupakan hal yang sangat melekat dengan jaminan sosial sebagai penghargaan pemerintah untuk guru honorer.

Adapun ketidakpastian pekerjaan dan juga penghasilan yang rendah dan juga keterbatasan akses terhadap manfaat dan kesejahteraan sosial juga dialami oleh guru honorer. Guru honorer tidak memiliki hak-hak yang sama seperti guru yang berstatus ASN. Contohnya seperti jaminan pensiunan, tunjangan kesehatan, dan juga jaminan kecelakaan kerja. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi

guru honorer yang menempatkan resiko keuangannya dan kurangnya dalam perlindungan saat dihadapi situasi yang darurat dan mendesak.³

Dengan adanya politik hukum kebijakan-kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan negara terkhususnya pada bidang hukum terkait dengan hukum yang akan berjalan maupun sedang berjalan dan berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan mewujudkan cita-cita negara salah satunya di bidang pendidikan untuk menyejahterakan para guru-guru honorer yang ada di Kota Bandung ini. Maka dari itu hukum selaku bentuk dari wadah perubahan masyarakat dengan tanda apakah ada transformasi di dalam masarakat dan perubahan yang sudah terarah atau diarahkan tercapai politik hukum di bidang hukum. Asas hukum yang ada dan dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan bisa dikatakan bermanfaat atau tidak ketika hukum dan asasnya di implementasikan dengan baik atau tidak.⁴

Seperti yang sudah dituliskan dalam Peraturan Wali Kota (PERWALI) Kota Bandung nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil jika pemberian gaji honorer di Kota Bandung tersebut setara dengan UKM atau Upah Minimum Kerja dan berupa pengumpulan-pengumpulan honor-honor yang diberikan oleh dana Bantuan Operasional Sekolah atau biasa orang lain tau menggunakan nama dana BOS. Dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas kerja dari guru-guru serta mengembangkan kompetensi yang nantinya berguna untuk menggapai tujuan unggul dari Pendidikan yang berkualitas di Kota Bandung.

³ Salsabila Azzahra, *Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Ketidaksetaraan Upah Guru Honorer Dalam Sistem Pendidikan*, (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial), 01, Number 05, 2023 pp. 50-60E-ISSN: 2988-1986

⁴ MK Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA AS THE MEANS OF REALIZING THE COUNTRY'S GOAL)*, (Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim;2015)

Di dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pendidikan terkhususnya Guru honorer tujuan dalam pemberian honorarium tersebut agar dapat meningkatkan kualitas hidup, efektivitas kinerja dan pengembangan kemampuan untuk meraih tujuan Pendidikan yang unggul di Kota Bandung. Selain itu juga sebagai tanda penghargaan dari Pemerintah Kota Bandung terhadap kontribusi dan pengabdian yang selama ini dihadiahkan pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus tidak tetap atau bukan Honorer di Satuan Pendidikan. Selain daripada itu di dalam Peraturan Wali Kota Bandung tersebut terdapat point jika gaji guru honorer setara dengan UMR atau Upah Minimum Regional namun pada kenyataannya di masyarakat gaji guru honorer tidak merata bahkan ada yang belum sampai pada UMR.

Berdasarkan pada data yang sudah saya konfirmasi langsung kepada guru disana bahwasanya jumlah seluruh guru yang mengajar di SD 067 Nilem Kota Bandung ada 21 orang yang dimana jumlah guru honorer dan GTT atau Guru Tidak Tetap nya ada 8 orang dan guru PPPK terdapat 6 orang. Sedangkan untuk guru yang tergolong ASN kiranya ada 7 orang. Adapun beberapa guru honorer disana sudah mengabdikan tidak hanya sebentar akan tetapi sudah lebih dari lima tahun lamanya namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai statusnya. Selain daripada itu tidak ada bentuk kesejahteraan lainnya yang didapatkan dari pemerintah kepada guru honorer disana.

Dalam ruang lingkup fiqh siyasah Maliyah, pemberian gaji dan kesejahteraan yang sesuai kepada guru-guru honorer di Kota Bandung merupakan aspek yang penting untuk kepentingan masyarakat. Di dalam ajaran agama islam sangat menyelaraskan kesejahteraan bagi umatnya sehingga tidak adanya kesenjangan antara orang-orang dan pemerintah haruslah mengurus dan mengatur semuanya itu. Ada beberapa konsep kebahagiaan dan kesejahteraan yang mengacu terhadap tujuan dari syariat islam dan kesejahteraan guru honorer merupakan

kesejahteraan ekonomi yang termasuk pada kesejahteraan individu, kesejahteraan masyarakat maupun kesejahteraan negara.

Lantaran dalam konteks pembicaraan menyinggung pada Siyash tentang lebih-lebih menciptakan kesejahteraan dalam menjalankan hidup bernegara, kesejahteraan yang ditujuakan atas siyash yakni pengaruh baik yang benar-benar ada semenjak ada pemerintahan, negara bahkan pengaruh untuk segala kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Walaupun kesejahteraan yang dimaksudkan bukan berlandaskan terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadist. Utamanya sebab keterikatannya demi perkara dan kesulitan di dalam penanggulangan aktivitas dalam bermasyarakat dan bernegara, yaitu dengan melangsungkan tanggungjawab menjaga kekuasaan politik antar pemimpin demi rakyat oleh karena itu kesejahteraan serta manfaat melahirkan arti dari hak dan kewajiban yang dimaksud.

Menurut pendapat dari Al Ghazali makna dari kesejahteraan untuk terwujudnya kemaslahatan. Makna dari maslahat tersebut dikenal sebagai terjaganya *Maqasid Al Shari'ah* atau tujuan dari *syara*. Manusia tidak akan merasakan suatu kedamaian dan kebahagiaan jika kesejahteraan materi dan batinnya belum tercapai melalui kebutuhan-kebutuhannya. Agar mencapai tujuan dari *syara* tersebut dan terlaksanakan dengan baiknya kemaslahatan, penjabaran dari Al Ghazali ada beberapa sumber dari kesejahteraan yaitu: terpeliharanya agama, keturunan, akal, jiwa serta harta.⁵

Jika dalam dari *Maqasid Syariah* bisa kita lihat jika *Hifz Nuddin* atau terpeliharanya Agama, gaji yang diberikan kepada guru honorer juga sebagai penunjang dalam dalam memfasilitasi dirinya untuk dapat beribadah kepada Allah SWT, dalam menyediakan waktu yang memadai untuk menjalankan ibadahnya termasuk kepada libur pada hari besar keagamaan. *Hifz al-mal* atau terpeliharanya harta dari guru honorer menyangkut tentang gaji serta upah yang menjadi bentuk meteri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Guru honorer sangat mengandalkan gaji yang diberikan untuk menunjang kehidupannya serta kehidupan

⁵ Suardi, D. *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*, (Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2021), hal 327

keluarganya. Selain daripada itu untuk membuat tabungan bilamana guru tersebut sudah tidak bekerja lagi karena pensiun atau pemecatan serta asuransi agar dapat melindungi asset dan memastikan stabilitas finansial di masa yang akan datang.

Lalu *Hifz al-Aql* atau terpeliharanya Akal, gaji guru honorer yang diberikan atas upah sebagai bentuk penghargaan dan juga hak yang harus diterima olehnya, digunakan juga untuk memfasilitasi dirinya dalam memberika pelatihan dan pengembangan professional untuk meingkatkan kompetensi guru honorer, sehingga bisa memberikan Pendidikan yang lebih baik juga dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan intelektual. Selain itu juga untuk bisa mengakses informasi dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. *Hifz Nafs* atau terpeliharanya Jiwa, mendapatkan lingkungan kerja yang baik dan sehat dapat menciptakan pula lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mencegah stress dan lelahan yang berlebih dan memiliki jaminan Kesehatan yang mencakup pada asuransi Kesehatan dan akses layanan Kesehatan yang memadai termasuk pada perawatan mental dan psikologis. *Hifz Nasl* atau terpeliharanya keturunan, menyediakan tunjangan bagi keluarga guru honorer untuk memastikan kesejahteraan anak-anak mereka termasuk pada Pendidikan dan kesehatannya. Selain itu juga untuk memberikan akses ke layanan Kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana untuk dapat memastikan kesejahteraan keluarga guru honorer di Kota Bandung.

Dalam kelima tujuan-tujuan dasar tersebut lalu terbagi lagi menjadi tiga tingkatan nilai pribadi serta sosial, yaitu kebutuhan (*daruriyat*), kesenangan (*haji*) serta kemewahan (*tahsiat*). Hal tersebut dititik beratkan oleh beliau karena sesuai dengan tuntutan wahyu, maksud pokok kehidupan manusia ialah memperoleh taraf kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Elemen yang penting dalam pemeliharaan ke lima sasaran utama di atas perpusat dalam penyediaan tingkat utama, yakni terkait dengan kebutuhan makanan, busana serta tempat tinggal. Akan tetapi Al Ghazali mengerti bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut memiliki sifat dapat menyesuaikan diri terhadap waktu dan situasi. Serta dapat memenuhi kebutuhan dari sosio psikologisnya.

Kelompok yang kedua meliputi dari semua kebutuhan terkait dengan dalam aktivitas yang tidak krusial lagi terhadap kelima fondasi tersebut, tapi diperlukan juga tantangan-tantangan dan kesukaran di dalam kehidupan. Kelompok yang ketiga termasuk dalam aktivitas dan perkara-perkara yang melengkapi, menerangi serta menghiasi hidup.⁶ Imam Al Ghazali menganggap jika kerja dan beraktifitas merupakan bagian dari ibadah. Beliau juga menambahkan apabila tidak ada yang berikhtiar dalam upaya mencari rezeki maka kehidupan akan hilang dan menjadi binasalah kebanyakan manusia.⁷ Ia juga menegaskan jika aktifitas dari ekonomi haruslah dilakukan dengan efektif sebagai aspek pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab spiritual individu.⁸

Beliau pun memberikan penjelasan jika aktivitas ekonomi kini merupakan komponen dalam tanggung jawab sosial masyarakat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT apabila perkara itu terwujud kehidupan di dunia dapat mengalami kerusakan dan kebinasaan. Disamping hal tersebut Al Ghazali juga memutuskan tiga sebab yang mendasari pentingnya seseorang menjalankan kegiatan ekonomi yakni; *Pertama*, untuk mencukupi keperluan inidividu, *Kedua*, mencapai kesejahteraan individu, dan *Ketiga*, demi memberikan bantuan kepada mereka yang dalam keadaan darurat.⁹

Tiga aspek tersebut mengindikasikan jika kesejahteraan seseorang akan tercapai jika keperluan masing-masing dapat terpenuhi, kesejahteraan sendiri memiliki beberapa komponen yang berfungsi sebagai penunjuknya, yang mana termasuk salah satunya mencakup terpenuhinya kebutuhan materi dari individu. Dalam pandangan Al Ghazali istilah ini disebut dengan (*al-maslahah*) apa yang diinginkan oleh manusia tidak akan bisa terpisahkan dari aspek harta dan kekayaan,

⁶ Abdul Hamid Syahrovi, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Muamalah*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau:2012, hal 33

⁷ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin, Terjemahan. Ibnu Ibrahim Ba'adillah*, (Jakarta: Republika, 2011), hal 123

⁸ Adiwarna A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 284

⁹ Amirus Sodiq, *Kesejahteraan dalam Islam*, STAIN Kudus, Equilibrium, Vol.3, No.2, Desember 2015 hal 389

sebab kekayaan termasuk ke dalam unsur yang penting untuk mencukupi kebutuhan mendasar yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁰

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, karena hal tersebut peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut lagi dalam bentuk penelitian yang berjudul **“POLITIK HUKUM EKONOMI DALAM MENYEJAHTERAKAN GURU HONORER DI SDN 067 NILEM KECAMATAN LENGKONG KOTA BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Guru dan tenaga pendidik berupa perwujudan dari aspek yang utama dalam menjamin keberhasilan di Pendidikan. Akan tetapi keberhasilan tersebut tidak akan bisa diwujudkan apabila dalam dunia pendidikan tersebut masih banyak sekali ditemukannya kekurangan dan masalah. Salah satu masalahnya itu yakni berkaitan dengan guru honorer. Padahal guru honorer juga merupakan bagian dari tenaga pendidik dan begitu berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru honorer dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan profesional dengan perbandingan upah yang tidak sebanding dengan pengabdian yang dilakukan.¹¹

Pemberian gaji dan kesejahteraan yang sesuai kepada guru-guru honorer di Kota Bandung merupakan aspek yang penting untuk kepentingan masyarakat. Di dalam ajaran agama islam sangat menyelaraskan kesejahteraan bagi umatnya sehingga tidak adanya kesenjangan antara orang-orang dan pemerintah haruslah mengurus dan mengatur semuanya itu. Ada beberapa konsep kebahagiaan dan kesejahteraan yang mengacu terhadap tujuan dari syariat islam dan kesejahteraan guru honorer merupakan kesejahteraan ekonomi yang termasuk pada kesejahteraan individu, kesejahteraan masyarakat maupun kesejahteraan negara.

¹⁰ A. Karim, Adiwirman, *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008 hal 318

¹¹ Salsabila Azzahra, *Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Ketidaksetaraan Upah Guru Honorer Dalam Sistem Pendidikan*, (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial), 01, Number 05, 2023 pp. 50-60E-ISSN: 2988-1986

Pada konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, kemudian timbullah pokok permasalahan yang penulis mencoba untuk memaparkan permasalahan yang dibahas, pokok permasalahan tersebut sebagai berikut ini:

1. Bagaimana peningkatan kesejahteraan gaji guru honorer di SDN 067 Nilem setelah terbitnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 31 Tahun 2022?
2. Bagaimana sistem evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 31 Tahun 2022 dalam meningkatkan gaji guru honorer?
3. Bagaimana tanggungjawab negara dalam menyejahterakan guru honorer di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Rumusan Masalah diatas, terkait dengan maksud dan tujuan yang diambil dari penelitian ini dengan demikian:

1. Mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan gaji guru honorer di SDN 067 Nilem setelah terbitnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 31 Tahun 2022
2. Mengetahui bagaimana sistem evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung Nomor 31 Tahun 2022 dalam meningkatkan gaji guru honorer.
3. Mengetahui bagaimana tanggungjawab negara dalam menyejahterakan guru honorer di Kota Bandung

D. Manfaat Hasil Penelitian

Harapan peneliti untuk melakukan penelitian ini bisa memberikan manfaat yang baik dan besar secara teoritis serta praktis.

1. Secara Teoritis

Dapat meningkatkan khazanah keilmuan perihal Politik Hukum Ekonomi dalam menyejahterakan guru-guru yang berstatus honorer

terutama di Kota Bandung secara khusus dan pemahaman secara umum akan Hukum Tatanegara.

2. Secara Praktis

Dari penelitian apa yang dikerjakan oleh penulis bisa mengalirkan faedah serta kegunaan kepada:

- a. Untuk Peneliti sendiri, akan menjadi wawasan dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat yang berkaitan dengan ilmu ketatanegaraan serta dengan maksud menjalankan ketentuan agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum atau S.H di Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)
- b. Untuk Lembaga, sebagai lembaga yang terlibat di penelitian dan sumbangsih terbesar ilmu pengetahuan Hukum Tatanegara (Siyasah) terkhususnya Siyasah Maliyah atau Politik Hukum Ekonomi kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Instansi Pemerintahan Kota Bandung sebagai bentuk dari pengabdian penulis secara nyata.
- c. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung, diharapkan agar penelitian ini memberikan keilmuna yang baru, wawasan dan pengetahuan yang luas lagi terutama mengenai Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana kesejahteraan guru-guru honorer yang ada di Kota Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Merupakan instrument pelengkap yang dijadikan sebagai alat berpikir seorang pengamat agar dapat melakukan penelitiannya dengan tujuan agar mengetahui bagaimana alur dari berfikir seorang peneliti oleh karena itu

dibutuhkanlah unsur ilmiahnya agar dapat membangun kerangka pemikiran yang baik sebagai sumber dari pemikiran peneliti dalam menulis dengan maksud mendukung penelitian ini. Yang merupakan unsur penting dalam penelitian ini yakni teori yang melasinya karena sangat berpengaruh dan membantu sekali. Teori sangatlah diperlukan di dalam penelitian untuk menyusun pemikiran-pemikiran yang nantinya bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam sebuah penelitian.

Landasan teori dalam kerangka pemikiran berguna untuk menginterpretasi, mendeskripsikan, serta memahami fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Teori perlu digunakan supaya penelitian memiliki dasar yang kokoh dan juga memperkuat hasil dari penelitian ini untuk dapat mencari data-data penelitian lebih sempurna lagi. Hakikat dan keberadaan dari Politik, Hukum dan Politik Hukum mengidentifikasi pentingnya di dalam eksistensi bernegara dengan berbangsa. Sehingga agar dapat mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang sempurna yang terbaik dan mashlahah dalam pelaksanaan sederhana dan rasional politik hukum memerlukan pengembangan dan penyempurnaan yang terus menerus berbasis konsep ilmiah pragmatik.

Di Indonesia hanya diterapkan pada politik yang memiliki karakter Indonesia yang hanya patuh kepada konstitusi, selain politik yang merupakan selaku aspek dari kekuasaan yang berisi ketergantungan terhadap hukum.¹² Beberapa definisi yang ada mempunyai konsep utama yang memiliki keterkaitan serta berkelanjutan. Gagasan inti dari politik hukum 1) Van Apeldorn adalah penetapan isi undang-undang, 2) Satjipto Rahardjo adalah menentukan pilihan tujuan dan cara mencapai tujuan hukum, 3) Hikmahanto Juwono adalah tujuan yang mendasari pada undang-undang, 4) Soedarto adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara, 5) Mahfud MD adalah pembuatan dan pembaharuan hukum.

Jadi dapat disimpulkan jika politik hukum menurut peneliti adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan badan-badan negara dengan cara

¹² Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, UIN Maliki Press:2018, cetakan I, hal 89-91

membuat hukum yang belum ada dan memperbaharui hukum yang sudah ada demi tercapainya tujuan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Politik Hukum kebijakan-kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan negara terkhusus pada bidang hukum terkait dengan hukum yang akan berjalan maupun sedang berjalan dan berlaku ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan mewujudkan cita-cita negara salah satunya di bidang Pendidikan untuk menyejahterakan guru honorer yang ada di Kota Bandung ini. Dengan demikian, hukum sebagai bentuk dari sarana pembaharuan masyarakat dengan tanda apakah ada perubahan di dalam masyarakat dan perubahan yang sudah terarah atau diarahkan tercapai politik hukum di bidang hukum. Asas hukum yang ada dan dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan bisa dikatakan bermanfaat atau tidak ketika hukum dan asasnya di implementasikan dengan baik atau tidak.¹³

Politik hukum nasional haruslah berpijak pada kerangka dasar. Diantaranya: *Pertama*, politik hukum nasional harus mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan Makmur sesuai dengan Pancasila. *Kedua*, politik hukum nasional harus selalu ditunjukkan untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. *Ketiga*, politik hukum nasional harus dipandu dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa adanya pembeda, menggabungkan semua elemen-elemen bangsa, meletakkan kekuasaan berdasarkan pada kedaulatan rakyat demi mewujudkan keadilan sosial.¹⁴

Keempat, politik hukum nasional perlu dibimbing dan diarahkan dengan kewajiban dalam menjaga semua komponen bangsa guna integritas atau mempertahankan integritas bangsa meliputi ideologi serta aspek-aspek dan teritori,

¹³ MK Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA AS THE MEANS OF REALIZING THE COUNTRY'S GOAL)*, (Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Kanwil Kemenkumham Kaltim;2015

¹⁴ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hal 30

membangun keadilan sosial dalam sektor perekonomian dan kehidupan masyarakat, merealisasikan demokrasi atau kedaulatan rakyat, dan nomokrasi atau kekuasaan perundang-undangan, menjunjung tinggi sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama yang berlandaskan pada etika dan kemanusiaan.

Kelima, sistem perundang-undangan nasional yang perlu dibentuk adalah sistem hukum yang integrasikan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu sistem hukum yang mengkombinasikan elemen-elemen dan mengolahnya menjadi bermacam-macam nilai kepentingan, menggabungkan nilai sosial serta prinsip keadilan ke dalam satu sistem hukum prismatic dengan mengadopsi komponen yang menguntungkan. Sistem hukum tersebut, menyatukan aspek-aspek positif dari tiga sistem nilai dan menempatkannya ke dalam keseimbangan yang harmonis, yaitu: keselarasan antara individualisme dan kolektifisme, keselarasan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, keselarasan antara hukum berperan sebagai instrument untuk mendorong kemajuan serta sebagai refleksi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, keselarasan antara peran agama dalam pemerintah dan prinsip-prinsip sekuler (*theo-demokratis*) atau *religious nation state*.¹⁵

Kepala negara dan pemerintahan memiliki tugas politik di seluruh bidang kehidupan utamanya di bidang ekonomi. Tugas negara dalam memberikan kesejahteraan tidak hanya kepada satu golongan saja, melainkan kepada seluruh golongan dan masyarakat yang ada. Kewajiban negara dalam mensejahterakan guru honorer di Kota Bandung tidak dibatasi dalam satu periode saja melainkan selama individu seorang tersebut masih hidup negara wajib untuk memperhatikan kesejahteraan tersebut (*from the cradle to the grave*). Pemerintah harus menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi di negara dengan menjadikan kekuatan politik sebagai penggerak utama dalam (*driven force*) dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, hal tersebut disebut dengan ekonomi politik. Dinamika antara ekonomi dan politik dalam mengambil keputusan dapat memiliki arti penjabaran atau menerangkan bagaimana keduanya mempengaruhi

¹⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hal 32

satu sama lain saling memiliki keterkaitan dan bisa juga bersifat normative atau bagaimana karakteristik keterkaitan yang harus diperhatikan diantara dua ruang lingkup ilmu tersebut.¹⁶

Politik ekonomi (*political economy*) pertama kali diperkenalkan oleh penulis asal Prancis yang berjudul *Treastise on Political Economy*. Studi terhadap politik ekonomi banyak diawali dengan korelasi antara sistem politik dan kinerja ekonomi. Pada titik ini terdapat konsesus yang lebih seragam yang pada intinya stabilitas politik secara signifikan dianggap meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, instabilitas politik akan memperburuk produktivitas serta menekan akumulasi modal fisik dan manusia. Pendekatan ekonomi politik semakin relevan dipakai karena struktur ekonomi tidak semata-mata ditentukan secara teknis. Ia terdiri dari dua bagian yang saling memiliki keterkaitan. Pertama, kekuatan produksi material dan perlengkapan (modal). Kedua, relasi produksi-manusia.

Dalam pendekatan ekonomi politik ini terdapat lima hal yang dapat memperkuat pemakiannya, yaitu:

- a. Penggunaan kerangka kerja ekonomi politik untuk menerima eksistensi dan validasi dari perbedaan budaya politik.
- b. Analisis kebijakan untuk memperkuat efektivitas dari pemikiran yang deterministik.
- c. Analisis kebijakan mencegah pengambilan keputusan terhadap beberapa alternatif Tindakan berdasarkan pada perspektif waktu yang sempit.
- d. Analisis kebijakan yang berfikir pada negara berkembang tidak bisa mengadopsi secara penuh orientasi teoritis statis.
- e. Analisis kebijakan lebih mampu menjelaskan interaksi antar manusia.

Ada beragam pendekatan yang dapat diterapkan di dalam Ekonomi Politik. Secara teoritis, terdapat dua strategi ekonomi politik yang bertentangan yakni strategi yang berfokus di pasar (*market oriented*) dan startegi yang berfokus di

¹⁶ Muslim Mufti, *Ekonomi Politik*, (Pustaka Setia:Bandung), 2018, hal 79

negara (*state oriented*). Startegi yang berpusat di negara berdasarkan pada anggapan jika negara mempunyai tujuan tersendiri terkait dengan upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Anggapan pendekatan tersebut amat bebanding terbalik dengan startegi ekonomi politik liberal klasik dan turunnya neoliberal, jika tanggung jawab pemerintah hanya dianggap peran mereka dibatasi sebagai penjaga stabilitas saja, yang kemungkinan pasar menjalankan perannya dengan baik.

Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*. Yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, dan pemerintahan. Secara etimologisnya jika maksud dari Siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.¹⁷ Menurut Suyuti Pulungan jika Siyasah adalah pengurusan dari kepentingan-kepentingan atau maslahat umat manusia sesuai dengan ketentuan hukum syara dengan tujuan menciptakan suatu kemashlahatan. Secara pengertian kemashlahatan berarti yang memiliki sebuah kemanfaatan baik dalam segala proses atau hal apapun tentunya menghasilkan kenikmatan, keuntungan, memberikan faedah dan tentunya mencegah dari segala bentuk kemudharatan.

Tujuan dari kekuasaan dan kepemimpinan dalam konteks pemerintahan berfungsi untuk memastikan sistem ketertiban sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan secara layak. Pemerintah sebenarnya adalah pelayan bagi masyarakatnya, mewujudkan kondisi sosial yang mendukung masyarakat mengembang kemampuan dan kreativitasnya demi terrealisasinya masyarakat yang adil dan Makmur yang diizinkan oleh Allah SWT.¹⁸ Tujuan dari pemerintah yakni mengayomi masyarakat semi tercapainya tujuan Bersama dan penguasa negara harus mampu menerapkan keadilan di kehidupan masyarakat.

Siyasah Maliyah berasal dari dua kata yakni siyasah dan Maliyah. Sedangkan dalam pengertiannya kata Maliyah memiliki arti harta benda,

¹⁷ Mas Rabbani Lubis Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Semesta Aksara:Yogyakarta), 2019. hal. 12

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung:Pustaka Setia), 2014, hal 121.

kekayaan, serta harta. Siyasah maliyyah adalah suatu hak dan kewajiban pemerintah atau ulil amri (kepala negara) untuk bisa mengelola, mengorganisir, dan mengurus keuangan negara agar terwujudnya kepentingan negara dan kemashlahatan umat. Siyasah Maliyah umumnya memiliki arti pemerintahan yang mengelola dan menata keuangan negara. Siyasah Maliyah meliputi hal-hal yang menyangkut pengelolaan harta benda negara yang didalamnya termasuk pada pajak, baitum mal, serta harta benda yang ada pada sumber daya alam.¹⁹

Secara etimologisnya Siyasah Maliyah merupakan politik keuangan. Pengertian secara termonologi berarti mengatur segala aspek pengeluaran dan pemasukan keuangan untuk mencapai kemashlahatan umum tanpa menghilangkan dan mengesampingkan hak individu. Setiap pemasukan dan pembayaran negara harus dikelola sedemikian baik agar dapat tercapainya tujuan dari negara itu sendiri. Keuangan suatu negara termasuk pada fondasi yang utama dalam kemashlahatan masyarakat umum. Saat pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kepada perekonomian, sosial, kemiliteran, dan lain sebagainya yang kemudian masyarakat di suatu tersebut sejahtera.

Siyasah Maliyah menjadi salah satu landasan pemerintah dalam menjalankan wewenangnya sebagai pemangku kebijakan apakah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk rujukan dalam pemerintahan yang berasaskan pada syariat agama Islam. Rambu-rambu dan pedoman dalam Al-Qur'an bukan hanya mengatur mengenai keuangan, tapi juga mengatur bagaimana kebijakan-keijakan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri atau pemerintahan itu akan dilakukan sehingga dapat dilihat dari sudut pandang Siyasah Maliyah.

Siyasah Maliyah membicarakan tentang bagaimana suatu keputusan yang diterapkan untuk harmonisasi dua golongan agung yakni orang kaya dan orang miskin agar supaya perbedaan dari keduanya tidak meluas kemana-mana. Salian

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Grup), 2017, hal 3

daripada itu, Siyasaah Maliyah juga diorientasikan kepada pengeloaan keuangan negara baik pemasukan ataupun pengeluaran agar kegiatannya mendatangkan kebaikan serta kemashlahatan umum. Kata lain dari Siyasaah Maliyah adalah politik ekonomi islam yaitu aturan hukum yang disusun oleh pemerintah bersangkutan dengan pengembangan ekonomi memiliki maksud untuk dapat memastikan pemenuhan keberlangsungan kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan ajaran agama Islam.

Politik Hukum Ekonomi atau dalam Siyasaah lebih dikenal dengan Siyasaah Maliyah yakni bagian dari Siyasaah, jika dalam siyasaah Maliyah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan haruslah berpedoman dan mengarah demi kemashlahatan umat. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan Siyasaah Maliyah diantaranya rakyat, harta serta kekuasaan atau pemerintahan. Pemerintah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakatnya. Prinsip yang harus dimiliki oleh pemerintah yakni Amanah agar dapat menjalankan kewajibannya. Siyasaah Maliyah bagian dari Siyasaah yang di dalamnya banyak mengelola mengenai pendapatan, manajemen serta pembelanjaan uang kas yang dimiliki oleh negara. Ada juga yang mendefinisikan jika Fiqih Siyasaah Maliyah dalam terjemahan Bahasa Indonesia nya yakni Politik Ekonomi Islam. Merupakan kebijakan hukum yang tercipta oleh pemerintah tentang pembangunan ekonomi dengan tujuan memastikan tercukupinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai dasar dan ukurannya.²⁰

Di dalam Siyasaah Maliyah pengaturannya ditunjuk pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya peran dari pemerintahan lah untuk dapat menjaga dan meningkatkan menyejahterakan masyarakatnya. Asas dari Amanah yang sangatlah perlu untuk dirawat dan diimplementasikan langsung oleh pemerintah karena jika asas Amanah itu tidak dilaksanakan dengan baik akibat dampaknya masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan napa yang sudah menjadi cita-cita dari adanya Politik Hukum

²⁰ Andri Nirwana A.N, *Fiqh Siyasaah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH), 2017

Ekonomi atau Siyasaḥ Maliyah. Begitupun sebaliknya jika pemerintahan mampu untuk menjalankan amanahnya dengan baik maka kesejahteraan masyarakatnya akan tercapai. Di dalam penelitian ini peneliti menuliskan tiga prinsip dari Siyasaḥ Maliyah yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah yakni: Prinsip Kesejahteraan, Prinsip Implementasi kebijakan dan Prinsip Tanggung Jawab negara yang di dalamnya terdapat kajian Siyasaḥ Maliyah.

Al-Qur'an merupakan sumber Hukum umat Islam yang di dalamnya sudah dijelaskan beberapa ayat mengenai politik hukum serta pemberian upah dan kesejahteraan bagi para guru honorer. Yang dimana politik hukum merupakan latar belakang suatu hukum dibentuk dengan melalui bermusyawarah mufakat yang dilakukan oleh pemerintahan sehingga melahirkan hukum baru yang dapat menjadi tumpuan saat ini dan melalui proses evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang musyawarah terkandung dalam Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ

Artinya; “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan Sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Q.S Asy-Syura:38)²¹

Yakni untuk tunduk menaati perintah dari Allah SWT dan menyambut seruannya layaknya tauhid dan beribadah kepada-nya, dengan niat dari ummat mengupayakan keridhoan dari Allah SWT dan maksud mereka adalah menjalin kedekatan diri kepada Allah SWT. Termasuk dalam memenuhi panggilan Allah SWT adalah melaksanakan shalat dan membayar zakat. Baik yang fardhu ataupun sunah, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Dalam melakukan musyawarah tidak bertindak secara sendirian dan terburu-buru dalam permasalahan

²¹ Qur'an Kemendag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=1&to=38> diakses pada 06 Januari 2025 pukul 10:34

yang sedang ada apalagi menyangkut mengenai ummat. Dengan demikian, apabila jika berniat melakukan hal yang membutuhkan banyak ide dan pemikiran akibatnya akan dilakukannya perkumpulan dan mengkajinya secara bersama-sama sehingga sudah jelas mashlahatnya maka akan diambil keputusan tersebut. Karena dalam musyawarah pastinya akan selalu mementingkan kemashlahatan umat dibandingkan semashlahatan diri sendiri. Selain itu berada di dalam Surat Ali-Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”. (Q.S. Ali Imran:159).²² Sebab turunnya atau asbabun nuzul Surat Ali Imran Ayat 159 kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu yakni setelah terjadinya perang Badar. Saat itu, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan dua sahabatnya yakni Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang tawanan perang. Dalam musyawarah itu, Abu Bakar berpendapat kepada Nabi SAW, mereka yakni para tawanan perang tersebut sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya. Selain itu, keluarganya membayar uang tebusan. Namun, Umar bin Khattab berpendapat sebaiknya para tawanan perang itu dibunuh. Namun, yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Setelah itu, turunlah ayat tersebut kepada Rasulullah SAW sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar.²³

مَا خَابَ مَنْ اسْتَحَارَ، وَمَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ، وَمَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ

²² Qur'an Kemendag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=200> diakses pada 06 Januari 2025 pukul 10:31

²³ Kastolani Marzuki, Asbabun Nuzul Surat Ali Imran Ayat 159, INews.Id, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/asbabun-nuzul-surat-ali-imran-ayat-159-lengkap-dengan-isi-kandungannya/all> diakses pada 05 Januari 2025 pukul 14:39

“Tidak akan merugi orang yang beristikharah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hemat” (Hadist Riwayat Ath-Thabrani). Hadist ini mengajarkan pentingnya tiga hal dalam hidup: beristikharah (memohon petunjuk kepada Allah), bermusyawarah (berdiskusi atau meminta nasihat), dan bersikap hemat (mengelola keuangan dengan bijak). Orang yang menjalankan ketiganya dijanjikan tidak akan mengalami kerugian, penyesalan, atau kemiskinan.

إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ

“Sesungguhnya orang yang diajak bermusyawarah (dimintai saran) adalah terpercaya” (Hadist Riwayat Abu Daud). Hadis ini menekankan bahwa seseorang yang dimintai pendapat atau nasihat dalam musyawarah dianggap sebagai orang yang terpercaya. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam memberikan saran kepada orang lain. Orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dapat dipercaya. Para ulama berkata jika, “Kriteria orang yang layak untuk bermusyawarah dalam masalah hukum adalah memiliki ilmu dan mengamalkan ajaran agama. Dan kriteria ini jarang sekali ada kecuali pada orang yang berakal.” Hasan berkata, “Tidaklah sempurna agama seseorang selama akalinya belum sempurna.” Maka apabila orang yang memenuhi kriteria di atas diajak bermusyawarah dan dia bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapat namun pendapat yang disampaikan keliru maka tidak ada ganti rugi atasnya. Demikian yang di katakan oleh Al Khathtabi dan lainnya.²⁴

Walaupun musyawarah mempunyai peran yang khusus di dalam ajaran agama Islam, sebagai pijakan ataupun landasan untuk semua aturan dan hukum. Akan tetapi ia tetap berada dalam batasan oleh aturan syariat. Ajaran agama Islam tidak memperbolehkan terdapat pengaruh manusia dalam aturan syariat yang sudah ditetapkan secara jelas oleh nash, maka musyawarah hanyalah wahana untuk menggali wawasan dan tujuan dari aturan-aturan tersebut. Disisi lain persoalan

²⁴ Jafar Malik, *Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019 hal 6

yang masih belum dijelaskan oleh nash, dengan demikian peran dari musyawarah menjadi berarti. Utamanya adalah bahwa musyawarah mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada keraguan bahwa melalui musyawarah akan mendapatkan maksud dan cita-cita yang sama dan setara, menemukan solusi dengan mengedepankan kepentingan bersama.

Sejak zaman terdahulu bahkan sampai sekarang para pemimpin, filsuf dan cendekiawan selalu berusaha menemukan cara untuk mengatasi permasalahan melalui musyawarah. Terlebih lagi Rasulullah SAW meletakkan musyawarah sebagai fondasi bagi kehidupan manusia ditengah perubahan zaman. Dalam bermusyawarah di dalamnya terdapat unsur emosional, pemikiran-pemikiran, logika serta perasaan seseorang yang terkumpul menjadi satu. Hal tersebut tertampung dalam satu wadah dan menjadi hasil ketetapan bagi mereka. Oleh karena itu sampai pada saat ini pemerintah dalam memutuskan suatu hukum ataupun Undang-undang pastinya dilakukan juga hal tersebut karena dengan dilakukannya musyawarah akan menghasilkan evaluasi yang nantinya dijadikan hukum serta Undang-Undang yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Selain dari musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan upah serta hak-hak yang harus dikasih kepada seluruh guru honorer. Di dalam Al-Qur'an pun sudah ada ayat dan penjelasannya dalam memberikan upah dan kesejahteraan yang layak terhadap pekerja yakni guru honorer yang sudah bekerja dengan keras dan baik demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun Surat dalam Al-Qur'an tersebut terkandung dalam Surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya

kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁵

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barangbarang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

Serta Surah Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْتَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَكُمْ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁶

Berkaitan dengan kata fa'tuhunna ujurahunna, Ash-Shabuni mengatakan maka menjadi kewajiban ayah untuk membayar upah susuan (*al-radha'at*). Argumentasi yang dikembangkannya adalah karena anak-anak yang lahir tersebut

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV As-Syifa, Semarang, 2001, hal 740

²⁶ Qur'an Kemendag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12> diakses pada 06 Januari 2025 pukul 10:25

dinasabkan kepada ayah. Point penting yang ingin dikemukakan dari ayat ini adalah, kata ajr (ujur) merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan seseorang. Sampai-sampai, untuk seorang ibu yang telah di thalaa suaminya berhak menerima upah susulan walaupun terhadap anaknya sendiri- dari suaminya. Demikian juga kalau suaminya menyewa ibu susuan lain, menjadi kewajibannya untuk menyiapkan upah yang layak. Kata-kata ista'jara dan ujur pada ayat di atas berkenaan dengan upah yang ada di dunia ini. Sedangkan kata ajrun dalam arti upah di akhirat dapat ditemukan di banyak surah dan ayat. Tiga di antaranya Q.S Yunus: 72, Al-Ankabut: 58, dan Yusuf: 57.²⁷

Selain yang berada di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, menjelaskan dengan sebuah hadist Nabi SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah). No 937.²⁸ Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda: Dari Abu Sa'id Al Khudri RA. bahwasanya Nabi SAW bersabda

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْطِهِ أَجْرَهُ

²⁷ A Syarifudin Syabil, Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran dari QS. Al-Qasas [28] Ayat 26, JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE> Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta Volume I, Nomor 4, Oktober-Desember, 2023, Hal 42-43

²⁸ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 361

“Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).²⁹

Sabda Rasulullah: Dari Annas ra. Sesungguhnya Ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan. Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Muslim: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

“Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R Muslim dan Bukhari).

Ayat tersebut menggambarkan jika dalam memberikan imbalan harus memenuhi standar dengan apa yang sudah dikerjakan oleh mereka dan selaras dengan peraturan yang sudah disetujui sebelumnya. Jika kalian menghendaki bayi-bayi kalian diserahkan kepada Wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan. Akan tetapi kalian harus membayar imbalan yang sesuai dan sepatutnya kepada mereka (yang menyusui), apabila upah yang berikan tidak relevan dengan yang dijalankan oleh mereka menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak melakukan kecurangan dalam pemabayaran pembayan gaji rinci dan transparan agar tidak ada yang terkena dampak negatifnya

²⁹ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 360

yakni merasa dirugikan dari pekerjaan tersebut³⁰. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dzalim. “Jadi jika kita memiliki pegawai yang bekerja itu jangan samapi kita menunda pembayarannya sampai keringatnya kering, karena Tindakan yang dilakukan itu termasuk pada dzalim terhadap orang lain.

Dengan demikian, mengenai musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama baik hal tersebut evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, Undang-Undang yang saat ini digunakan ataupun Undang-Undang yang nantinya akan menggantikan Undang-Undang yang berlaku sekarang mengenai pemberian upah atau gaji dan kesejahteraan yang lainnya terhadap guru honorer harusnya menyangkut dalam tiga prinsip yakni Prinsip Mashlahah, Prinsip Implementasi Kebijakan serta Prinsip Tanggungjawab negara.

1. Prinsip Mashlahat

Jika kita lihat dari sumber hukum islam, mashlahat itu dibagi menjadi dua kategori yang pertama *al-mashlahah al-manshushah* atau mashlahat yang dengan jelas disebutkan langsung oleh landasan hukum islam yakni Al Quran dan Al Hadist. Kedua, *al-mashlahah al-mustanbathah*, yakni mashlahat yang diformulasikan oleh pihak-pihak yang memiliki kompeten dalam menentukan mashlahat. Jika kita lihat dari segi sifatnya, ahli hukum islam membagikan mashlahah ke dalam dua jenis ialah *al-mashlahah al-khashshah* yaitu mashlahah yang memiliki sifat individual-subjektif dan *al-mashlahah al-ammah* yakni mashlahah yang bersifat sosial-objektif.

³⁰ Ahmad Musthofa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV Toha Putra, cet pertama, Semarang, 1984, hal350

Dalam segi tujuannya, cendekiawan fiqh membagi mashlahat menjadi tiga tingkatan, yakni *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.³¹ Ada lima dasar yang mencakup pada mashlahat dharuriyat yaitu:

- a) Melindungi agama (*hifzh ad-din*)
- b) Melindungi nyawa (*an-nafs*)
- c) Melindungi akal (*hifzh al-aql*)
- d) Melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*)
- e) Melindungi harta (*hifzh al-mal*)

Mashlahat *hajiyyat* tidak meliputi dan terkait pada kelima hal dasar tersebut, akan tetapi mempunyai nilai yang signifikan dalam kehidupan manusia, seperti ketidaksediannya sarana-sarana kehidupan. Disisi lain nilai mashlahat tahsiniyat termasuk ke dalam nilai-nilai yang signifikan dibawah nilai mashlahat *hajiyyat* dan menjadi pelengkap dari kehidupan manusia, seperti adanya jaminan kepastian peluang manusia untuk mendapatkan tambahan kekayaan yang melampaui kebutuhan pokok. Poin pada teori mashlahat terpadat pada cara suatu penyusunan hukum, terkhusus yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti air, dapat mempertahankan lima hal dasar yang di atas diantaranya terlindunginya agama, nyawa, akal, harta dan keturunan.

Teori ini masih memiliki sesuatu yang kosong dan harus diisi, yakni belum adanya penjelasan secara teoritis bagaimana siapa yang akan bertanggung jawab dalam melindungi kelima hal tersebut. Oleh karena itu teori ini harus digabungkan dengan teori tanggung jawab negara yang di dalamnya menyatakan jika ke lima hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dalam pemenuhan amanahnya. Dan kunci dari penggabungan dua teori ini yakni teori mashlahah dan tanggung jawab negara yakni gagasan

³¹ Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori – teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang – Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Bandung: C.V Pustaka Setia, 2010 hal 59.

tentang tingkatan-tingkatan mashlahat. Yang tidak hanya dilihat dari tingkatan fragmentif yang kaku seperti tiga hal diatas, akan tetapi harus dilihat sebagai *'ilat* hukum yang terus-menerus berubah.³²

2. Prinsip Implementasi Kebijakan

Dalam keilmuan, implemtasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Wahab yang dimana beliau ini menjelaskan jika makna dari pelaksanaan ini dengan menyampaikan jika memahami dengan senyatan diberlakukannya suatu program yang dinyatakan aktif di rumuskan menggambarkan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu aktivitas-aktivitas atau peristiwa-peristiwa yang ada sesudah di sahkannya panduan kebijakan dari negara menata dan pemerintahan yang di dalamnya mencakup usaha atau untuk memunculkan akibat yang nyata kepada masyarakat. Impelemntasi merupakan kegiatan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan menerapkan kebijakan tertentu dengan menyeluruh. Perepan kebijakan berupa merealisasikan program-program yang ada di dalam kebijakan, hal tersebut merupakan rangkaian serta Langkah-langkah kebijakan yang dapat mengukur efektivitas kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau tidak.

Dengan tegas bahwa Edwards III mengatakan jika *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Dengan eksekusi yang baik terhadap suatu kebijakan akan sukses memperoleh target yang dinginkannya. Nugroho berpendapat jika implementasi menyumbang 60% lebih kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan, sisanya seperti perencanaan 20% dan 20% laginya yakni pengendalian pelaksanaan. Strategi rencana yang matang terhadap sebuah kebijakan akan berperan dalam mencapai hasil yang memuaskan pula akan tetapi sebaik dan sematang kebijakannya jika pengimplementasiannya tidak

³² Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori – teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang – Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Bandung: C.V Pustaka Setia, 2010 hal 59-60

baik dan tidak sejalan dengan prinsip sehingga kebijakan yang berkualitas itu tidak akan memiliki makna dan manfaat yang baik.

Sudah banyak ahli dan ilmuwan yang mengungkapkan jika prinsip-prinsip perencanaan umumnya selaras dengan pelaksanaannya antara 10% sampai 20%. Dari sini bisa kita lihat jika kesesuaian pelaksanaan dari ide mempunyai arti yang berperan penting karena dapat menentukan keberhasilan perencanaan untuk mencapai target. Dengan demikian semakin selaras pelaksanaan dengan perencanaan, maka pelaksanaannya akan semakin optimal. DeLeon pada tahun 2000an mengatakan bahwa analisis tentang penerapan kebijakan dari perspektif intelektual sudah di tahap akhir yang buntu (*the study of policy implementation has reached an intellectual dead end*).

Keberhasilan ataupun kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat kita ditinjau dari kapabilitas para pembuat kebijakan dalam mengoprasionalkan proyek. Kebijakan yang sudah disarankan untuk dipilih tidak menjamin kesuksesan jika kebijakan tersebut dipastikansukses dalam implementasikannya. Ada banyak sekali faktor yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Penerapan suatu program melibatkan usaha-usaha pembuat kebijakan untuk memepengaruhi tingkah laku birokrat agar bersedia memberikan layanan dan mengelola perilaku dari sasaran utama atau masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari Wahab bahwa pelaksanaan kebijakan meupakan aspek yang fundamental dalam seluruh rangkaian proses kebijakan bukan hanya sebatas berhubungan dengan cara penjabaran keputusan politik menjadi prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasisaja akan tetapi lebih daripada itu. Ini menyangkut masalah-masalah peselisihan juga keputusan diambil oleh siapa dan menfaat apa yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Implementasi berarti menyediakan fasilitas untuk menerapkan kebijakan dan dapat menyebabkan konsekuensi yang baik ataupun buruk terhdap segala sesuatu tertentu. Pemahaman demikian adalah

penjelasan yang mudah dipahami walau demikian rumusan tidak berarti jika implementasi kebijakan ialah langkah-langkah kebijakan yang dapat diterapkan dengan sederhana.³³

3. Prinsip Tanggung Jawab Negara

Pandangan Muhammad Baqir As-Shadr terhadap memperluas teori tanggung jawab negara dibagikan ke dalam tiga komponen pokok diantaranya: Jaminan Sosial, Keseimbangan Sosial dan Intervensi Negara. Ketiga hal utama hal itu berdasarkan pendapat As-Shadr merupakan bagian dari kewajiban negara terhadap masyarakat yang memiliki kaitannya dengan perekonomian. Oleh sejumlah penganan ahli ekonomi islam jika As-Shadr adalah aliran mazhab paling awal dalam kajian ekonomi Islam.³⁴ Yang mengemukakan pendapatnya jika semua teori dalam ekonomi konvensional ditolak dan haruslah dibuang, sebagai penggantinya adalah Menyusun teori-teori ekonomi yang langsung digali di Al Quran serta Sunnah.³⁵

Islam sudah memerintahkan sebelumnya untuk dapat menyediakan jaminan sosial yang dapat berguna untuk memelihara standar hidup seluruh individu di dalam masyarakat islam. Pada hal yang sewajarnya negara harus memberikan setiap individu berkesempatan yang sanagatv luas dalam aktifitas yang produktif dan bekerja sampai individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari usaha dan pekerjaan yang mereka miliki. Dan jika individu tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri serta kerjaannya tersebut karena ada sebuah keadaan yang khusus dan darurat maka diberlakukanlah pengaplikasian prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang yang cukup

³³ R. Nofriandi, *Pengertian Impelemantasi*, Universitas Medan Area:2017 hal 11-16

³⁴ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta:IIT, 2002, hal 13

³⁵ Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta:IIT, 2002, hal 14

diperlukan untuk mencukupi kebutuhannya dan memperbaiki standar hidup individu tersebut.³⁶

Karenanya, pemerintah wajib menyediakan jaminan sosial yang berguna untuk memelihara seluruh individu di dalam masyarakat Islam. Walaupun menurut Ash-Shadr dalam menyediakan uang itu tidak harus dalam bentuk tunai secara langsung akan tetapi dalam bentuk jaminan yang lain yang berupa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga diperlukan cari jalan keluarnya dari pos-pos lain dari negara dalam memenuhi kewajibannya. Jaminan sosial dalam bentuk fasilitas yang disediakan dapat berupa pos Kesehatan, perumahan, Pendidikan, dan lain-lainnya sebagai bentuk jaminan sosial masyarakat.

Pendapat Ash-Shadr yang lain jika jaminan sosial tersebut berdasarkan pada doktrin ekonomi Islam. Yang *pertama* yakni kewajiban timbal balik masyarakat, seperti adanya jaminan pada kebutuhan pokok tidak lebih itu. Artinya, kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupi yang tujuannya untuk memenuhi hak dari timbal balik masyarakat ialah kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak, yang jika tidak dapat dipenuhi dengan langsung akan menjadi sulit. Bahkan tidak akan bisa untuk melangsungkan hidup secara layak.

Yang *kedua*, sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh negara. Dengan memberikan kebutuhan pokok lebih dari yang prinsip pertama yaitu kebutuhan yang standar hidup yang jauh lebih tinggi. Jaminan yang dimaksud ialah jaminan dalam pemeliharaan, pemberian bantuan dan saran terhadap individu agar dapat hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Negara wajib untuk memenuhi semua kebutuhan setiap individu seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya. Bagian dari kekayaan yang diabrengi dengan usaha individu dalam mengubah kegunaannya agar dapat menghasilkan, disebut dengan kepemilikan

³⁶ Ash-Shadr, Sayid Muhammad Baqir, *Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, penerjemah : Yudi Jakarta : Zahra, 2008, hal 455

pribadi. Sementara sisa dari kekayaan lain yang pernah dijamah dan dibarengi dengan usaha manusia atau dikelola dengan sama-sama oleh karena itu merupakan kepemilikan umum yang beratasnamakan negara. Kekayaan negara bisa dipakai dalam melakukan jaminan sosial.

Dalam ekonomi pembangunan keseimbangan sosial merupakan hal yang sangat penting mengenai dengan stake-holder ataupun keseimbangan antara manusia dengan tuhan, materi dan spiritual atau jasmani dan rohani.³⁷ Sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah yakni pemerataan pembangunan. Agar satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki pembangunan yang merata. Sehingga tidak ada ketimpangan sosial di antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dan dapat terwujudnya keseimbangan sosial. Karena keseimbangan yang sangat darurat yang perlu diatasi dalam permasalahan negara ialah mewujudkan keseimbangan sosial. Dalam agama Islam memberikan solusi dalam bentuk perumusan kebijakan negara untuk dapat menangani isu keseimbangan sosial yang berlandaskan pada fakta kosmik dan fakta doktrinal.

Fakta kosmik ialah perbedaan yang eksis diantara para individu anggota spesies manusia berkenaan dengan kecakapan mental atau intelektual dan fisik seras bakat. Mereka berbeda dalam ketabahan dan keuletan juga dalam hal kekuatan kehendak dan harapan. Mereka berbeda dalam ketajaman kecerdasan, ketetapan intuisi serta kemampuan dalam hal penemuan dan inovasi. Mereka berbeda dalam hal kekuatan otot, keberanian, serta hal-hal lain berkenaan dengan kepribadian manusia. Dengan fakta di atas, bahwa perbedaan dalam setiap individu merupakan fakta yang absolut. Bukan merupakan produk dari kerangka sosial. Dalam tata hubungan sosial tidak akan mungkin menghapuskan fakta tersebut. Teori sosial manapun juga pasti akan mengakui adanya perbedaan individu

³⁷ Ismail Nawawi, *Pembangunan dalam perspektif Islam*, Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2008, hal 51

dalam suatu masyarakat. Dengan perbedaan tersebut dapat menimbulkan heterogenitas dalam hubungan timbal balik yang kuat.

Selanjutnya fakta doctrinal, ialah hukum distribusi yang mengungkapkan jika kerja merupakan dasar kepemilikan pribadi serta semua yang mneyertainya. kita sudah menyinggung hukum ini dan sudah meneliti dalam semua hal muatan doktrinalnya dalam bahasan selanjutnya. Dengan kedua doktrin sebelumnya bahwa sudah kita ketahui jika Islam sudah mengambil Langkah dari kestabilan sosial. Pernyataan hak atas kekayaan ini memunculkan perbedaan yang ada. Adanya perbedaan yang tidak berujung pada konflik tetapi membawa kestabilan sosial. Keseimbangan sosial dalam Islam sering juga diidentifikasi sebagai maksud dan kuasa negara dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian urusan atas campur tangan negara sangatlah penting terutama dalam hal pemerataan kesejahteraan.

Sebagaimana islam sudah memformulasikan prinsip-prinsip keseimbangan sosial kemudian sudah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan dalam usaha pengimplementasian dalam bentuk poin-poin tersebut diantaranya; *Pertama*, memberlakukannya pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak demi kepentingan dalam keseimbangan sosial. *Kedua*, membuat sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang dapat menguntungkan yang dimana keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keseimbangan sosial. *Ketiga*, aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang ang berbeda-beda dalam kehidupan ekonomi. Sehingga dengan diberlakukannya pajak-pajak dapat menciptakan sector-sektor publik dan aturan-aturan hukum Islam dapat mewujudkan keseimbangan sosial. Yang dimana keseimbangan sosial tersebut dalam negara merupakan tanggung jawab negara sekaligus usaha negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan-aturan pada hukum Islam yang permanen tapi mengisi kekosongan yang ada di dalam hukum Islam. Disisi yang lain, meancang elemen-elemen yang dinamis yang berguna untuk melengkapi celah dalam hukum Islam berdasarkan pada kondisi yang relevan. Kekurangan ini ialah kerangka teori yang belum direalisasikan dalam tindakan. Ash-Shadr berpendapat apabila konsep ruang kosong ini dianggap sebagai bagian yang sifatnya dinamis dalam sistem ekonomi Islam yang menciptakan lingkungan aktif dalam melaksanakan misinya yang sejalan dengan praktik dan teori dengan situasi kondisi diberbagai zaman. Dengan demikian, kondisi lingkungan dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan keselarasan yang lebih baik.

Disinilah pemerintah diberi hak untuk bertindak dengan menyediakan instruksi hukum sekunder yang sejalan dengan situasi dan kondisi yang berlaku di negara tersebut. Hak-hak yang sah milik pribadi dapat dibatalkan oleh hukum sekunder untuk kepentingan masyarakat luas. Contoh kepemilikan lahan bisa diambil negara dengan ganti untung untuk pembuatan jalan raya demi kepentingan umum. Dengan demikian pengakuan atas hak kepemilikan dapat dicabut melalui hukum yang fleksibel untuk mencapai kepentingan yang lebih utama. Urgensi intervensi sebagai Langkah pengantar agar dapat menjaga kestabilan ekonomi dan kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut akan menjadikan hubungan manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan alam, serta alam menjadi lebih seimbang.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Rhestya Mahendra Vardella (2019), Pengaruh Kesenjangan Gaji Guru PNS Dengan Guru Honorer Terhadap Kinerja Guru SD Negeri 3 Palar Kecamatan Trucuk Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019, Penelitian ini lebih meneliti mengenai kinerja dari guru yang berstatus ASN dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan Guru yang berstatus Honorer padahal dalam pemberian gaji dan kesejahteraan PNS jauh lebih baik.

2. Dwi Nurul Laila Safitri (2023), *Analisis Kesejahteraan Guru Honorer Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MI Manba 'ul Islam Kota Bogor*, Dipenelitian ini, lebih difokuskan terhadap kesejahteraan guru non-material dan peningkatan kinerja dari guru-guru di daerah Bogor.
3. Firman Mansir (2020), *Kesejahteraan dan Kualitas Guru Sebagai Ujung Tombak Pendidikan Nasional Era Digital*, Penelitian ini lebih memfokuskan pada kesejahteraan dan kualitas dari seorang guru untuk mewujudkan Pendidikan nasional yang paripurna dan penelitian ini ditinjau dari Siyash Dauliyah.
4. Stefani Seto dan Juwita Merdja (2020), *Pengaruh Pemberian Gaji Terhadap Motivasi Kerja dan Profesionalisme Guru Honorer*, Penelitian ini berfokus pada pengaruh langsung pada pemberian gaji terhadap motivasi dan efektifitas pembelajaran dari guru honorer dalam proses pembelajaran.
5. Safitta Amanah, Raisha Stella Tania, Amelia Putri, Jitu Prayoga Jaya Mahendra, Lukmanul Hakim (2022), *Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Persepektif Hukum*, Membahas mengenai gaji atau upahnya saja tidak membahas mengenai kesejahteraan guru honorernya dan ada akibat hukum yang terjadi serta metode yang digunakan yakni yuridis normative